



PUTUSAN

Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MANUNGGAL ENGINEERING, diwakili oleh Sudarta Sidik dan Alip Handra, selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di BRI 2 Tower Lantai 31, Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desri Novian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Novian & Partners, Advokates & legal Consultants, beralamat di Royal Palace Blok A-19, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 178, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/ Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Melawan:

- 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, diwakili oleh M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., selaku Wakil Ketua, berkedudukan di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013;
- 2. PT TERAPAN NILAI OSILASI INDONESIA**, diwakili oleh Ir. Rudijanto Sugie Prawono, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Dharmahusada Indah Barat AB 309, Surabaya-60285, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desrizal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Tread's & associate, beralamat di Jalan Melawai VIII Nomor 10 D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2013;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Banding/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase I dan II;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012 tanggal 21 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Banding/Para Termohon Pembatalan Arbitrase;

Menimbang, bahwa Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon sebesar Rp8.783.246.018,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan belas rupiah);
3. Menghukum Termohon untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) pertahun dihitung sejak didaftarkanya putusan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai pembayaran lunas;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Menyatakan Putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing 1/2 bagian;
7. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan 1/2 biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp296.831.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Memerintahkan Sekretaris Arbiter untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 356A/II/ARB-BANI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dasar Hukum Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase;

1. Bahwa Termohon II (d/h. Pemohon Arbitrase) telah mengajukan Permohonan Arbitrase sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 20 Juni 2010 terhadap Pemohon (d/h. Termohon Arbitrase) melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Termohon I), sebagaimana terdaftar di Sekretariat BANI dalam Perkara Arbitrase Nomor 356A/I/ARB-BANI/2010 tanggal 30 Juni 2010;
2. Bahwa Termohon I dalam Perkara Arbitrase Nomor 356A/I/ARB-BANI/2010 tersebut telah memberikan Putusan pada tanggal 18 Februari 2011, dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menghukum Termohon untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon sebesar Rp8.783.246.018,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan belas rupiah);
 3. Menghukum Termohon untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak didaftarkannya putusan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai pembayaran lunas;
 4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 5. Menyatakan Putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
 6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing 1/2 bagian;
 7. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp296.831.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 8. Memerintahkan Sekretaris Arbiter untuk mendaftarkan salinan/ turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (*vide* bukti P- 1);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



A. Putusan Arbitrase Mengandung Unsur Tipu Muslihat Sebagaimana Dimaksud Pasal 70 Huruf C Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

1. Bahwa pertimbangan hukum Termohon I pada halaman 30 Putusan Arbitrase pada intinya menyatakan:

“Menimbang bahwa mengenai koreksi yang dikemukakan oleh Termohon tersebut tidak disertai bukti tentang kesepakatan mengenai hal tersebut dengan Pemohon, maka Arbiter tetap berpegang kepada angka sesuai kontrak, yaitu Rp2.547.980.453,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)”;

2. Bahwa secara yuridis, hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon II terjadi berdasarkan:

- Kontrak Pekerjaan Pemancangan (*Pilling Works*) Nomor 046/Lampungext/Pilling Works/CLD/07-08-YY tertanggal 17 Juli 2008;
- Kontrak Pengadaan Tiang Pancang (*Pilling Material Supply*) For Unit 3 & 4 CP Bahari-Lampung Nomor 047/Lampungext/Pilling material supply/CLD/07/08-yy tertanggal 17 Juli 2008, sebagaimana telah diubah melalui *Supplemental Agreement* Nomor 168/Lampung/Pilling Material/CLD/05-09/YY tertanggal 7 Mei 2009;

3. Bahwa terbukti tidak pernah ada kontrak antara Pemohon dan Termohon II yang menyepakati harga atas Pekerjaan Pemancangan (*Pilling Work*) sebesar Rp2.547.980.453,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tersebut;

4. Bahwa harga atas Pekerjaan Pemancangan (*Pilling Work*) sebesar Rp2.547.980.453,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tersebut adalah hanya merupakan perhitungan sepihak dari Termohon II, dan Pemohon belum memberikan persetujuannya atas perhitungan tersebut. Karenanya, tidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon II tentang harga Pekerjaan *Pilling Work* sebesar Rp2.547.980.453,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

5. Bahwa dalam Permohonan Arbitrase, Termohon II telah mendalilkan bahwa telah terjadi perubahan nilai kontrak sebagaimana *Supplemental Agreement* Nomor 168/Lampung/Pilling Material/CLD/05-09/YY tanggal 7 Mei 2009, sehingga kewajiban Pemohon yang bersumber dari Kontrak *Pilling Works* adalah sebesar Rp2.547.980.453,00 dan Kontrak *Pilling Material Supply* Rp7.642.587.645,00;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



6. Namun faktanya, *Supplemental Agreement* Nomor 168/Lampung/Pilling Material/CLD/05-09/YY tanggal 7 Mei 2009 hanya menentukan harga untuk Pekerjaan Pilling Material sebesar Rp7.642.587.645,00 dan sama sekali tidak menentukan harga untuk Kontrak *Pilling Work* sebesar Rp2.547.980.453,00;
 7. Bahwa terbukti, Termohon II telah mengajukan bukti-bukti yang memuat informasi tidak benar dalam Permohonan Arbitrase, dan bukti- bukti tersebut telah dengan sedemikian rupa dipergunakan Termohon I sebagai bahan pertimbangan hukum dalam Putusan Arbitrase untuk menguntungkan Termohon II;
 8. Bahwa karenanya, terbukti adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II dalam proses pemeriksaan sengketa, sebagaimana Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga menghasilkan pertimbangan-hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas. terbukti Putusan Arbitrase *a quo* telah diputuskan berdasarkan hasil tipu muslihat dalam proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh Termohon II sehingga haruslah dibatalkan;
- B. Kesalahan Dan/Atau Kelalaian Termohon I Dalam Prosedur Beracara Arbitrase;
- B.1. Kelalaian Termohon I dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Mengenai Prosedur Penyelesaian Sengketa Sebelum Arbitrase;
 1. Bahwa penyelesaian perkara antara Pemohon dan Termohon II berdasarkan pada Pasal 11.3 Kontrak Pekerjaan Pemancangan (*Pilling Works*) Nomor 046/Lampungext/Pilling Works/CLD/07-08-YY tertanggal 17 Juli 2008 dan Kontrak Pengadaan Tiang Pancang (*Pilling Material Supply*) For Unit 3 & 4 CP Bahari-Lampung Nomor 047/Lampungext/ Pilling material supply/CLD/ 07/08-yy tertanggal 17 Juli 2008, yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 11.3;
Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan persengketaan atau perselisihan tersebut melalui musyawarah, maka salah satu pihak dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya bahwa terjadi persengketaan atau perselisihan, dengan menyebutkan sifat persengketaan atau perselisihan tersebut, hal-hal yang dipersengketakan dan maksudnya untuk menyerahkan persengketaan tersebut kepada arbitrase. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan persengketaan atau

Hal. 5 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



perselisihan tersebut melalui musyawarah lanjutan dalam waktu tiga puluh (30) hari dari tanggal pemberitahuan sengketa tersebut diberikan, sengketa atau perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan secara mutlak melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau peraturan lainnya apapun yang disepakati diantara para pihak, oleh seorang arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan tersebut. Keputusan arbiter tersebut merupakan keputusan akhir dan mengikat terhadap para pihak;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11.3, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan maka Pemohon dan Termohon II harus melalui proses berikut:

a. Salah satu pihak memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya bahwa terjadi persengketaan atau perselisihan dengan menyebutkan sifat persengketaan atau perselisihan tersebut, hal-hal yang dipersengketakan dan maksudnya untuk menyerahkan persengketaan tersebut kepada arbitrase:

b. Para pihak melakukan musyawarah lanjutan dalam rangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan sengketa diberikan;

c. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah lanjutan, maka sengketa tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan secara mutlak melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Termohon I halaman 26, menyatakan:

“Menimbang bahwa sebelum Permohonan Arbitrase *a quo* diajukan, ada upaya dari Para Pihak untuk menyelesaikan secara musyawarah yang dapat dilihat dalam surat Termohon Nomor 046/ME/CLD/1/2010-A01 tanggal 16 Februari 2010, dimana Termohon mengajukan usulan penyelesaian permasalahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk mengadakan perundingan termasuk atas usulan melalui korespondensi, dengan demikian permohonan eksepsi mengenai permohonan arbitrase prematur haruslah ditolak”;

4. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Termohon I tersebut di atas, dikarenakan:

Hal. 6 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



- Tidak pernah terjadi musyawarah atau perundingan antara Pemohon dengan Termohon II sebagaimana prosedur yang ditentukan Pasal 11.3 Kontrak;
- Seharusnya Termohon I dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 11.3, menjelaskan apakah Termohon II selaku Pemohon Arbitrase telah memberikan pemberitahuan kepada Pemohon bahwa terjadi persengketaan atau perselisihan dengan menyebutkan sifat persengketaan atau perselisihan tersebut, hal-hal yang dipersengketakan dan maksudnya untuk menyerahkan persengketaan tersebut kepada arbitrase;
- Seharusnya Termohon I dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 11.3, juga menjelaskan apakah para pihak telah melaksanakan proses musyawarah lanjutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan sengketa diberikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti antara Pemohon dan Termohon II tidak pernah menempuh prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11.3 Kontrak Nomor 046/Lampungext/Pilling Works/CLD/07-08-YY dan Kontrak Nomor 047/Lampungext/Pilling material supply/CLD/07/08-yy, sebelum proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan karenanya, terbukti Termohon I telah lalai dalam menerapkan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana Pasal 11.3 Kontrak serta Termohon I telah melakukan kesalahan dalam membuat pertimbangan hukum, yang menjadikan Putusan Arbitrase *a quo* cacat hukum dan harus dibatalkan;

B.2. Alat Bukti Keterangan Saksi yang Tidak Sah;

1. Bahwa saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Termohon II dalam proses arbitrase yaitu Suhartono dan Achiranto Legiman terbukti merupakan karyawan yang masih bekerja pada Termohon II selaku pihak yang berperkara;
2. Bahwa mengenai hal tersebut, terdapat Doktrin yang disampaikan M. Yahya Harahap dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 682 yang menyatakan:
"Jika berpegang pada uraian di atas, yang tidak membenarkan pihak formil (Direktur Perseroan, Walikota, atau Kurator) menjadi saksi, larangan itu semakin beralasan kepada pihak materiil sehingga tidak ada dasar alasan untuk membolehkan pihak-pihak yang berperkara

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



menjadi saksi. Menurut Pitlo, secara *a fortiori* atau dengan alasan yang sangat kuat, pihak berperkara tidak dapat bertindak sebagai saksi”;

“Dalam Acara Pidana dengan tegas dilarang Terdakwa menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP, yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian atau *self incrimination*. Dengan demikian dengan tegas dan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinya sendiri”;

“Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuan hukum positif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagai saksi, praktik peradilan tidak membenarkannya. Apabila mengenai kuasa terdapat putusan Mahkamah Agung yang membolehkannya sebagai saksi, namun mengenai pihak bertindak sebagai saksi, belum pernah ditemukan putusan peradilan yang membolehkannya”;

“Alasan penolakan yang paling mendasar, pihak yang berperkara adalah orang yang langsung secara materiil berkepentingan atas perkara yang hendak disaksikannya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin orang yang berkepentingan dapat bersikap *independen* dan *imparsial*? Pasti akan memihak kepada dirinya sendiri, karena dia sendiri orang pertama yang langsung berkepentingan”;

Berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah pihak yang secara materiil berkepentingan atas perkara atau disebut juga dengan Pihak Materiil, yang pada prinsipnya tidak dibenarkan untuk memberikan kesaksian karena kedudukannya yang tidak independen dan cenderung memihak;

3. Bahwa sebagai karyawan pada Termohon II, kedua saksi memiliki hubungan kerja dengan Termohon II. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Doktrin yang disampaikan M. Yahya Harahap dalam Bukunya “*Hukum Acara Perdata*” halaman 641 menyatakan:

“Hubungan Pekerjaan dengan Para Pihak Berperkara”. “Tentang hal ini, meliputi hubungan kerja sebagai majikan, baik dalam perusahaan sebagai karyawan atau sebagai pembantu rumah tangga. Apakah orang yang mempunyai hubungan kerja, baik sebagai karyawan, atau pembantu rumah tangga dengan salah satu pihak yang berperkara dianggap tidak cakap menjadi saksi? Pada prinsipnya, secara yuridis mereka itu tidak digolongkan kepada kelompok yang dilarang sebagaimana Pasal 145 HIR. maupun kelompok yang berhak

Hal. 8 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



mengundurkan diri berdasarkan Pasal 146 HIR. Pasal 144 HIR secara resmi menempatkan mereka berkedudukan sebagai saksi. Jadi cakup sebagai saksi. Namun dalam praktik, selalu diajukan pertanyaan, apakah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak layak menjadi saksi? Bukankan ketergantungannya kepada majikan akan menghilangkan sikap independensinya ke arah tindakan yang berat sebelah memihak kepada majikannya. Berdasarkan alasan kelayakan itu, sebaiknya dipertimbangkan untuk menjadi saksi. Terutama apabila pihak lawan mengajukan keberatan atas alasan saksi diduga akan memihak, hakim berwenang mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 172 HIR. Dalam pasal itu antara lain dikatakan, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim mengenai saksi ialah kedudukan saksi dalam arti luas, termasuk hubungan kerja. Akan tetapi jika pihak lawan tidak keberatan, tidak menjadi masalah”;

4. Bahwa selanjutnya, Pasal 172 HIR menyatakan:

“Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, Hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain, kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan, semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu: perikehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya segala hal yang dapat dipercayai atau kurang dipercayai”;

5. Bahwa karenanya, sesuai dengan Doktrin dari M. Yahya Harahap dan Pasal 172 HIR, Termohon I harus mempertimbangkan apakah para saksi yang tidak dapat memberikan keterangan secara *independen* karena memiliki hubungan kerja dengan pihak yang berperkara (karyawan pada Termohon II) atau juga merupakan Pihak Materiil dalam perkara tersebut adalah layak dan patut untuk menjadi saksi pada perkara tersebut;

6. Bahwa dalam proses arbitrase, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon I atas pengajuan saksi-saksi dimaksud, sebagaimana Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 0019/NP.I/RG/2011 tanggal 4 Januari 2011, perihal: Tanggapan dan keberatan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

7. Bahwa untuk menanggapi surat tersebut di atas, Termohon I menyatakan bahwa dikarenakan terbukti saksi-saksi tersebut adalah karyawan yang masih bekerja pada Termohon II, maka Termohon I

Hal. 9 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



mengambil kebijakan untuk tetap mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, namun keterangan itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak akan dipertimbangkan dalam Putusan Arbitrase;

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Arbitrase *a quo* yang berkaitan dengan Berita Acara Serah Terima barang di Tulang Bawang 2 x 30 *Coal Fired Power Plant Project* oleh PT, Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk., pada halaman 28 alinea ke-1 menyatakan sebagai berikut: "Menimbang bahwa Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak menyangkal isi dan keabsahan kedua berita acara serah terima tersebut";

9. Bahwa terbukti, Termohon I telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan saksi-saksi dari Termohon II, meskipun telah diketahui bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak sah untuk dijadikan alat bukti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas. terbukti Termohon I membuat pertimbangan hukum yang senyata-nyata didasarkan pada alat bukti yang tidak sah, sehingga mengakibatkan Putusan Arbitrase *a quo* menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;

B.3. Kelalaian Arbiter dalam Menentukan Format Hukum dari Putusan Sela;

1. Bahwa pada permulaan proses arbitrase, Termohon II mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap Pemohon selaku Termohon I Arbitrase dan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. selaku Termohon II Arbitrase;

2. Bahwa atas Permohonan Arbitrase tersebut, Pemohon dan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. mengajukan eksepsi kompetensi absolut Termohon I tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan arbitrase yang diajukan Termohon II;

3. Bahwa alasan diajukannya eksepsi kompetensi absolut antara lain:
a. Telah terjadi Novasi Subjektif Pasif sebagaimana Pasal 1413 ayat 2 KUH. Perdata sehingga kewajiban Pemohon kepada Termohon II telah beralih kepada PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. Karenanya, hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon II menjadi hapus digantikan dengan hubungan hukum baru antara Termohon II selaku kreditur dengan Pemohon selaku debitur baru;

Hal. 10 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



- b. Oleh karena adanya hubungan hukum baru antara Termohon II dengan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk., maka Termohon I tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa sebagaimana tertuang dalam Permohonan Arbitrase Termohon II;
 - c. Namun demikian, apabila Termohon II tetap berpendapat bahwa dasar diperiksanya Permohonan Arbitrase adalah Kontrak Pekerjaan Pemancangan (*Pilling Works*) Nomor 046/Lampungext/Pilling Works/CLD/07-08-YY tertanggal 17 Juli 2008 dan Kontrak Pengadaan Tiang Pancang (*Pilling Material Supply*) For Unit 3 & 4 CP Bahari-Lampung Nomor 047/Lampungext/*Pilling Material Supply*/CLD/07/08-yy tertanggal 17 Juli 2008 yang dibuat antara Pemohon dan Termohon II, maka Termohon I tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa antara Termohon II dengan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk.;
4. Bahwa sebagai pedoman dalam pembuatan Putusan Sela, Doktrin yang disampaikan M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 430 menyatakan:
- "Kalau ternyata eksepsi itu tidak beralasan, sehingga cukup dasar hukum bagi Pengadilan Negeri untuk menolak maka:
- Penolakan dituangkan dalam putusan sela (*interlocutoir vonnis*),
 - Putusan berisi amar:
 - Menolak eksepsi Tergugat,
 - Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili, dan
 - Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara";
5. Bahwa dalam proses arbitrase, terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Pemohon dan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk., maka Termohon I telah memberikan Putusan Sela, dengan ammar sebagai berikut:
- Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II;
 - Menyatakan Majelis Arbitase berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Arbitrase Pemohon terhadap Termohon I;
 - Menyatakan Majelis Arbitrase tidak menerima Termohon II sebagai pihak dalam proses arbitrase ini;
 - Melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara dari Perkara Nomor 356A/I/ARB-BANI/2010;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



6. Bahwa terbukti pada ammar ke-1 Putusan Sela, Termohon I menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II Arbitrase. Namun pada ammar ke-3, terbukti Arbiter menerima eksepsi dari Termohon I and Termohon II Arbitrase dengan menyatakan tidak menerima Termohon II Arbitrase (PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk.) sebagai pihak dalam proses arbitrase ini;
7. Bahwa dengan adanya ammar yang menyatakan Termohon I tidak menerima PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. sebagai pihak dalam proses arbitrase, maka Termohon I dalam hal ini membenarkan salah satu dalil yang diajukan Pemohon dan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. dalam eksepsi kompetensi *absolut*;
8. Bahwa karenanya terbukti, Termohon I telah melakukan kelalaian secara yuridis formal dalam menentukan format Putusan Sela yang materi dari ammarnya mengandung pertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum khususnya bagi Pemohon dan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. selaku Termohon I dan Termohon II Arbitrase;
9. Bahwa selain itu, ammar ke-3 Putusan Sela dibuat berdasarkan pada pertimbangan hukum dalam halaman 21 yang menyatakan: “sedangkan mengenai Permohonan Pemohon untuk menarik Termohon II dalam proses arbitrase *a quo*, mengingat perjanjian antara Pemohon dan Termohon II merujuk kepada penyelesaian melalui Pengadilan Negeri, maka Majelis Arbitrase menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa”;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, dalam hal terdapat eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri, maka hal tersebut diputus dengan putusan sela. karenanya, hakim dalam membuat putusan sela tentang kewenangan mengadili adalah didasarkan pada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
11. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Termohon I yang mendasarkan putusan sela pada Permohonan Arbitrase Termohon II (dh. Pemohon Arbitrase) adalah salah dan keliru, serta bertentangan dengan Pasal 136 HIR;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti adanya kelalaian Termohon I dalam membuat pertimbangan hukum dan merumuskan format Putusan Sela, sehingga mengakibatkan Putusan Sela *a quo* menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;

Hal. 12 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



C. Kesalahan dalam penerapan hukum;

C.1. Tentang Terjadinya Novasi Subjektif Pasif

1. Bahwa dalam Putusan Sela, Termohon I telah memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan Novasi yang terjadi antara Pemohon, Termohon II, dan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. dalam halaman 20 Putusan Sela yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1413 KUH Perdata tersebut, pembaharuan hutang barulah terjadi jika suatu pihak yang akan bertindak sebagai yang akan menggantikan pihak yang berhutang sebelumnya membuat suatu perikatan baru dan membebaskan si berhutang sebelumnya; atau sebagai akibat suatu perjanjian baru telah ditunjuk seorang yang lain untuk menggantikan kedudukan pihak yang dibebaskan dari perikatan semula”;

2. Bahwa berdasarkan Doktrin yang disampaikan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH. dalam Bukunya “*K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*” pada halaman 177, Novasi menurut Pasal 1413 KUH Perdata, terjadi dalam 3 bentuk, yaitu: Debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru dengan mana perjanjian lama dihapuskan (Novasi Objektif);

Apabila terjadi penggantian debitur, dengan penggantian mana debitur lama dibebaskan dari perikatannya (Novasi Subjektif) yang Pasif);

Apabila terjadi penggantian kreditur, dengan mana kreditur lama dibebaskan dari perikatannya (Novasi Subjektif yang Aktif);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata dihubungkan dengan Doktrin Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) bentuk Novasi yang masing-masing memiliki ciri dan kriteria serta syarat-syarat tersendiri yang tidak dapat digabungkan satu dengan yang lain;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Termohon I telah mencampuradukan bentuk-bentuk Novasi dalam Pasal 1413 KUH. Perdata dan langsung menerapkannya dalam perkara *a quo*. Karenanya terbukti, Termohon I telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 1413 KUH Perdata;
5. Bahwa pertimbangan hokum Termohon I selanjutnya di halaman 20 Putusan sela, menyatakan:

Hal. 13 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



“Menimbang bahwa dari berbagai kontrak, yaitu *Contract Pilling Works* Nomor 046/Lampungext/*Pilling Works*/CLD/07-08-YY tanggal 17 Juli 2008 dan *Contract Pilling Material Supply For Unit 3 & 4 CP Bahari-Lampung* Nomor 047/Lampungext/*Pilling material supply*/CLD/07/08-yy tanggal 17 Juli 2008, dokumen-dokumen (bukti Surat Nomor 061/ME/CLSA/II/2009/SS tanggal 21 Juli 2009. Surat Nomor 009/TAME/PMC/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009, Surat Nomor 104/FNAC/TENO/X/2009 tertanggal 6 Oktober 2009, Surat 108/FNAC/TENO/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009) yang diperiksa oleh Majelis tidak terdapat hal-hal yang menunjukkan adanya syarat-syarat sesuai ketentuan tersebut”;

6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, terlebih dahulu Pemohon uraikan fakta-fakta yuridis mengenai adanya terjadinya Novasi sebagai berikut:
 - a. Pemohon telah memberitahukan kepada Termohon II melalui Suratnya Nomor 061/ME/CLD/VII/2009/SS tanggal 21 Juli 2009, tentang penunjukan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. selaku debitur baru;
 - b. Selanjutnya, diikuti dengan tindakan Termohon II yang menagih serta meminta komitmen dari PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. melalui Surat Nomor 104/FNAC/TENO/X/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 dan Nomor 108/FNAC/TENO/X/2009 tertanggal 15 Oktober 2009;
 - c. Atas tagihan Termohon II tersebut, PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. bersedia untuk mengikatkan dirinya selaku debitur baru atau bersedia untuk membayar utang debitur lama, sebagaimana Suratnya Nomor 009/TAME/PMC/X/2009 tertanggal 9 Oktober 2010 dan Nomor 215/TAME/CLD/XII/2010-NS tertanggal 16 Desember 2010, yang ditujukan kepada Termohon II;
7. Bahwa tindakan Termohon II yang menagih serta meminta komitmen dari PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. terbukti sebagai:
 - tindakan pemberian persetujuan atas usulan Pemohon yang menunjuk PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. sebagai debitur baru;

Hal. 14 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



- pembebasan terhadap debitur lama dari keterikatannya kepada kreditur dan atas segala kewajibannya berdasarkan pada perikatan lama (*vide* Pasal 1417 KUH Perdata);
 - Hapusnya perikatan lama antara Termohon II selaku kreditur dengan Pemohon selaku debitur lama;
8. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas, telah terjadi Novasi Subjektif Pasif sebagaimana Pasal 1413 angka 2 KUH. Perdata yang mengakibatkan timbulnya perikatan baru antara Termohon II selaku kreditur dan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. selaku debitur baru;
9. Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya dalam halaman 21 Putusan Sela yang pada intinya menyatakan:
"Menimbang bahwa dari berbagai kontrak dan dokumen yang diperiksa oleh Majelis tidak terdapat ketegasan mengenai pengalihan atau pembaharuan hutang kecuali adanya wacana ke arah tersebut, namun tidak dilaksanakan secara nyata, seperti yang dimaksud oleh ketentuan undang-undang";
10. Bahwa terjadinya perikatan baru dalam Novasi sebagaimana Pasal 1413 angka 2 KUH Perdata tidak lah harus melalui suatu perjanjian tertulis, melainkan cukup apabila maksud para pihak dapat dengan terang disimpulkan dari perbuatan mereka (*vide* Pasal 1415 KUH Perdata);
11. Bahwa tindakan-tindakan sebagaimana point 5 dan 6 di atas, merupakan suatu tindakan nyata yang menimbulkan akibat hukum tentang adanya pengalihan, pembebasan kewajiban dan penerimaan debitur baru oleh kreditur, serta persetujuan dari debitur baru untuk menanggung utang debitur lama, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1415 KUH Perdata;
12. Bahwa pengalihan hutang dari Pemohon kepada PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. adaiiah bukan hanya wacana, dikarenakan senyata-nyata telah terjadi perikatan baru dan menimbulkan akibat hukum bagi Termohon II selaku kreditur dan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk., selaku debitur baru; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti Termohon I telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum berkaitan dengan terjadinya Novasi. Karenanya, terbukti Putusan Arbitrase *a quo* mengandung cacat hukum dan haruslah dibatalkan;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.2. Perkara Nomor 463/Pdt.G/2010/PN Jkt. Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

1. Bahwa PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. telah mengajukan gugatan perdata terhadap Termohon II selaku Tergugat, sebagaimana Perkara Perdata Nomor 463/Pdt.G/2010/PN Jkt. Pst., berkaitan dengan:
 - a. Pemesanan tiang pancang untuk Proyek PLTU Bangka Belitung 3 (2 x 30 MW) sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor 167/Babel/Piling Work/05/09-KS tertanggal 7 Mei 2009;
 - b. Adanya Novasi yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon II dan PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk.;
 - c. Tuntutan untuk terjadinya perjumpaan utang atau kompensasi atas kewajiban Termohon II terhadap PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. dengan kewajiban PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. (ex. Pemohon) terhadap Termohon II;

Perkara mana juga telah diketahui secara pasti oleh Termohon I pada saat dilakukannya pemeriksaan dalam Perkara Arbitrase Nomor 356/VI/ARB- BANI/2010;

2. Bahwa Perkara Perdata Nomor 463/Pdt.G/2010/PN Jkt. Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai wujud itikad baik dari PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. untuk menyelesaikan kewajiban Pemohon kepada Termohon II sehubungan dengan terjadinya Novasi;
3. Bahwa apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 463/Pdt.G/2010/PN Jkt. Pst. mengabulkan gugatan dari PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk., maka secara hukum akan menimbulkan ketidakpastian akan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemohon;
4. Bahwa dengan demikian, tiadanya pertimbangan hukum yang diberikan oleh Termohon I berkaitan dengan adanya Perkara Nomor 463/Pdt.G/ 2010/PN Jkt. Pst. meskipun Termohon I telah mengetahui secara nyata adanya Perkara dan kemungkinan terjadinya Putusan yang berbeda atas perkara Nomor 463/Pdt.G/2010/PN Jkt. Pst. telah mengakibatkan terjadinya kelalaian dalam memberikan pertimbangan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti Termohon I telah melakukan kelalaian dalam memberikan pertimbangan hukum yang berkaitan adanya

Hal. 16 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 463/Pdt.G/2010/PN Jkt. Pst., sehingga mengakibatkan Putusan Arbitrase *a quo* cacat hukum dan harus dibatalkan;

Tuntutan Provisi;

Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara Perdata, maka dapat diajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Arbitrase *a-quo*. Dan di lain sisi, terdapat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang Pemohon ajukan, Karenanya untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerugian bagi Pemohon, maka sangatlah beralasan secara hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi berupa: Menetapkan untuk melakukan penundaan atau penangguhan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Termohon I Nom 356A/I/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011, setidaknya-tidaknya hingga Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase A-quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan untuk melakukan penundaan atau penangguhan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Termohon I Nomor 356A/I/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011, setidaknya-tidaknya hingga Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase A-quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Arbitrase Nomor. 356A/I/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011;
3. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Eksepsi Termohon Pembatalan I:

Hal. 17 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Permohonan Pemohon, dapat ditemui beberapa kecacatan baik formil maupun materiil yang mengakibatkan perkara *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), yaitu: 1. Berdasarkan Penjelasan Pasal 62 ayat (4) jo. Pasal 60 Undang Undang Arbitrase. Pengadilan Negeri secara *ex-officio* harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa materi permohonan *a quo*;

Seperti dijelaskan oleh Pemohon dalam posita Permohonan, sebelumnya telah terdapat perkara antara Pemohon dengan Termohon II (Nomor 356A/I/ARB-BANI/2010) yang diperiksa melalui arbitrase sebagai *choice of forum* para pihak; Bahwa perkara antara Pemohon dengan Termohon II tersebut, telah diputus melalui putusan arbitrase *in cassu* Putusan Sela BANI Nomor 356A/I/ARB-BANI/2010 tanggal 8 Desember 2010 maupun Putusan BANI Nomor 356A/I/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011. Dihubungkan dengan perkara *a quo* terutama mengenai pokok-pokok Permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata didapati bahwa dalil Permohonan *a quo* merupakan dalil yang kurang lebihnya sama/identik dengan yang dikemukakan Pemohon dalam perkara melawan Termohon II Nomor 356A/I/ARB- BANI/2010:

- a. Melalui pengulangan dalil tersebut, terlihat jelas bahwa Pemohon berupaya untuk menggiring dan menarik pengadilan memasuki area penilaian/pertimbangan hukum yang telah dilakukan arbitrase;
- b. Padahal seluruh dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonan *a quo*, telah dipertimbangkan dan telah selesai diperiksa, diuji dan diputus melalui putusan arbitrase;
- c. Mengacu pada ketentuan Ps. 60 Undang Undang Nomor 30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-Undang Arbitrase”), putusan arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil Pemohon tersebut merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap;
- d. Oleh karena itu, Ps. 62 ayat (4) Undang Undang Arbitrase dan Penjelasan secara tegas melarang Pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah alasan maupun pertimbangan hukum dalam putusan arbitrase. Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Ps. 62 ayat (4) jo. Ps. 60 Undang Undang Arbitrase tersebut:
 - Dalam hukum acara dikategori sebagai bentuk persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*praesumptio juris et de jure*) berdasar Ps. 173 HIR dan Ps. 310 R.Bg;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



- Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig ea bindende bewijskracht*); Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai Pasal 132 Rv. Pengadilan diharuskan untuk secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang (*onbevoegheid*) memeriksa perkara ini, dan karenanya telah cukup landasan hukum bagi Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Penjelasan Umum Dalam Undang-Undang Berisi Tentang Uraian Naratif Yang Bersifat General. Sedangkan Bagian Undang-Undang Yang Memiliki Akibat/Implikasi Hukum Bagi Setiap Orang. Adalah Batang Tubuh Dan Penjelasannya; Bahwa dalam posita Permohonan, Pemohon mengajukan 1 (satu) alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, dan 2 (dua) alasan diluar ketentuan tersebut. Bahwa sepanjang mengenai alasan Pemohon yang diluar ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, Pemohon beranggapan bahwa hal tersebut "telah sesuai" dengan Bagian "Penjelasan Umum" Undang-Undang Arbitrase:

- a. Bahwa anggapan Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya, Penjelasan Umum hanya berisi tentang uraian naratif yang bersifat umum (*generalis*) tentang masalah sosial & hukum yang ingin diatur oleh pembuat undang-undang;
- b. Sedangkan implementasi/penerapan konkret terhadap hal-hal yang ingin diatur oleh pembuat undang-undang, eksistensinya berada melekat pada bagian "Batang Tubuh" dan "Penjelasan Batang Tubuh" sebagai isi pokok/utama sebuah undang-undang;
- c. Bahwa sebagai isi pokok/utama sebuah undang-undang, bagian Batang Tubuh dan Penjelasan Batang Tubuh-lah yang mengikat dan memiliki akibat/implikasi hukum bagi setiap orang;
- d. Karena secara yuridis, Batang Tubuh dan Penjelasannya merupakan *lex specialis* yang berfungsi sebagai acuan/pedoman pelaksanaan bagi setiap orang yang dituju oleh peraturan/undang-undang;
- e. *Quad non* Pemohon menganggap ketentuan Batang Tubuh dan Penjelasan Ps. 70 Undang Undang Arbitrase yang mengatur tentang batasan/limitasi syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak berlaku mengikat, maka semestinya Pemohon terlebih dahulu mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal tersebut pada Mahkamah Konstitusi RI;
- f. Pun Yurisprudensi yang digunakan Pemohon dalam posita Permohonannya, tidak relevan untuk diterapkan pada perkara *a quo*, karena Yurisprudensi

Hal. 19 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



dimaksud adalah tentang penerapan kompetensi absolut yang sifatnya memang benar-benar mutlak *vide* Pasal 2 Undang Undang Arbitrase, Pasal 18 Undang Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 134 HIR jo. Pasal 132 Rv;

Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut, harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Persyaratan Sebagaimana Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase. belum dipenuhi oleh Pemohon, sehingga permohonan *a quo* melekat cacat *prematum*;

Bahwa dalam ketentuan yang digariskan Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase: "Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

Berarti berdasarkan bunyi ketentuan dimaksud di atas, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat), adalah bersyarat, dimana alasan-alasan tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan:

- a. Bahwa putusan Pengadilan tersebut, kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk mengabulkan/menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud;
- b. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa disertai putusan Pengadilan yang membuktikan ada/tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal putusan pengadilan dimaksud merupakan prasyarat permohonan pembatalan *vide* Pasal 70 Undang Undang Arbitrase. Bahwa dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diminta dalam perkara *a quo* melekat cacat *prematum* dan karenanya dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Perkara *a quo* masuk dalam *contentious jurisdiction* dan tidak dapat diperiksa dalam bentuk permohonan;

Bahwa pada prinsipnya, suatu permohonan (*voluntaire jurisdiction*) dapat diperiksa oleh pengadilan apabila materi perkara tidak mengandung persengketaan, dimana permasalahan hukumnya tidak boleh bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikaitkan dengan perkara *a quo*:

- a. Posita yang menjadi landasan permohonan Pemohon secara jelas menunjukkan bahwa dalam perkara *a quo* masih terdapat persengketaan;
- b. Meskipun persengketaan tersebut telah diputus dalam putusan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap, Pemohon meminta dalam *petitum* Permohonan *a quo* agar putusan arbitrase dimaksud dibatalkan;
- c. Dengan begitu, permohonan Pemohon tersebut nyata-nyata bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (*in cassu* Termohon II) dan karenanya tidak dapat diperiksa dalam bentuk Permohonan. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987, Nomor 130 K/Sep/1957 tanggal 05 November 1957 dan Nomor 1391 K/Sep/1974 tanggal 6 April 1978, disebutkan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memutus perkara secara *voluntair* yang didalamnya mengandung sengketa dan mencakup kepentingan orang lain (*contentious jurisdiction*);

Majelis Hakim yang Terhormat;

Dari seluruh hal yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi ini, yaitu:

- Eksepsi kompetensi absolut (*declinatoire exceptie*);
- Eksepsi gugatan/Permohonan prematuur (*dilatoria exceptie*);
- Eksepsi gugatan/Permohonan kabur (*obscurlibel/onduidelijk*);

Eksepsi Termohon II:

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 tertanggal 18 Februari 2011 adalah bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dimintai pembatalan oleh para pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon II terikat dengan Pasal 2 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia tentang Prosedur Yang Berlaku;

"... Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI...";

Hal. 21 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak ada pasal yang mengatur jika Putusan BANI dapat mintakan pembatalan oleh salah satu pihak atau pihak ketiga. Selanjutnya Putusan BANI adalah bersifat final dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang antara lain menyatakan:

"...Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut..." Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Termohon II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan atau setidak tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 135/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 13 Juli 2011 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012 tanggal 21 Februari 2013 sebagai berikut:

- Menerima permohonan dari Pemohon: PT MANUNGGAL ENGINEERING tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 135/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 13 Juli 2011 yang menguatkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 356A/I/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011;
- Menghukum Pemohon dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/Pemohon pada tanggal 8 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

Hal. 22 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



22/SRT.PDT.PK/2013/PN Jkt. Pst. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2013 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Banding/Para Termohon pada tanggal 10 Desember 2013, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Banding/Para Termohon mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 135/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 13 Juli 2011, kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana perkara Nomor 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012 (*vide* Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk dapat menjaga supaya hukum dilaksanakan secara wajar, tepat dan adil maka sangat beralasan apabila diberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung atau Putusan Pengadilan Tinggi dalam kedudukannya sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung, untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK);
3. Bahwa karenanya terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012, yang diputus pada tanggal 21 Februari 2013, masih terbuka untuk diuji melalui upaya hukum luar biasa, hal mana juga diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:
"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali

Hal. 23 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang”;

4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI *a quo*, telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juli 2013, dan karenanya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara (*vide* Pasal 69 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012 tanggal 21 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 135/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst., tanggal 13 Juli 2011, dikarenakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI *a quo* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang mendasari Putusan dimaksud (*vide* Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung);
6. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012 tanggal 21 Februari 2013, berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan dari Pemohon: PT Manunggal Engineering tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 135/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 13 Juli 2011 yang menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011;
 - Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap amar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, karena senyata-nyata telah diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak tepat, bahkan menyimpang dari hakekat keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut mengesampingkan dalil-dalil Memori Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali serta mengambil begitu saja semua pertimbangan hukum maupun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal. 24 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Putusan Nomor 135/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 13 Juli 2011, sehingga dengan demikian berakibat telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum sehingga Putusan *a quo* tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

8. Bahwa putusan yang benar dan semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (*the rule of law*). Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan itu terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena dalam hal demikian, putusan dianggap telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwettig illegal*) menjadi sah (*wettig, legal*) (*vide Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, M. Yahya Harahap, S.H. hal. 468);
9. Bahwa selain itu, *Judex Juris* tidak meneliti lebih dalam bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap, sebagaimana dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori banding, sehingga mengakibatkan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dengan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dengan tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) sehingga salah dalam penerapan hukum;
10. Bahwa telah terjadinya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*, adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 30 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012, yang menyebutkan:
"Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon Banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori tanggal 18 Oktober 2011 dan kontra memori tanggal 28 November 2011 dan tanggal 30 November 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta tidak salah menerapkan hukum".
Merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak cukup dipertimbangkan oleh *Judex Juris*, dimana "Meskipun pada prinsipnya peradilan tingkat kasasi

Hal. 25 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



tidak berwenang memeriksa fakta dan pembuktian, namun apabila penerapannya salah dan bertentangan dengan hukum pembuktian, Mahkamah Agung dapat memasuki dan mengoreksinya". (*vide Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, M. Yahya Harahap, S.H. hal. 244);

Hal dimaksud juga telah sepenuhnya dipahami oleh *Judex Juris* sebagaimana Putusan Mahkamah Agung berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1988, tertanggal 20 Agustus 1988;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/Pdt/1986, tertanggal 23 Desember 1987;

Dari putusan-putusan dimaksud, telah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap bukti-bukti yang telah terungkap di Pengadilan Tingkat Pertama dan terbukti telah ada unsur kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata di dalam Putusan *Judex Juris*;

1. *Judex Juris* keliru dalam menerapkan Pasal 60 & Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang: Untuk membuktikan adanya tipu muslihat harus dengan putusan pengadilan;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum pada halaman 31 alinea pertama Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012, yang menyatakan:

"Bahwa terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 60 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka putusan BANI bersifat final dan untuk membuktikan adanya tipu muslihat harus dengan putusan pengadilan";

Dikarenakan:

- Bahwa dalam praktek di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung RI, dalam memberikan Putusan yang menyatakan suatu Putusan Arbitrase mengandung unsur tipu muslihat tidak diperlukan adanya suatu Putusan Pengadilan berkaitan dengan tipu muslihat tersebut. Hal mana terlihat dengan jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/PN Sby. tanggal 19 Februari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02/Banding/Wasit/2004 tanggal 22 Juli 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700 PK/Pdt/2008 tanggal 30 Maret 2009 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa perbuatan Terlawan II sebagai Pemohon dengan mengajukan surat-surat bukti tersebut kepada Terlawan I (BANI) dalam perkara melawan Pelawan sebagai Termohon dapat dikategorikan

Hal. 26 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



sebagai melakukan tipu muslihat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”;

- Bahwa selain dalam prakteknya Mahkamah Agung RI dalam memberikan Putusan yang menyatakan suatu Putusan Arbitrase mengandung unsur tipu muslihat tidak diperlukan adanya suatu Putusan Pengadilan berkaitan dengan tipu muslihat tersebut, terbukti Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, secara tegas menyatakan: “apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;
- Bahwa kata “dapat” mengandung makna bahwa pada prinsipnya hakim diberi keleluasaan untuk menggunakan atau tidak menggunakan putusan Pengadilan sebagai dasar pertimbangannya. Karenanya, putusan Pengadilan tidaklah mutlak disyaratkan bagi Pengadilan untuk memeriksa tentang ada atau tidaknya tipu muslihat dalam pembatalan putusan arbitrase *a quo*;
- Bahwa karenanya secara hukum, dapat disimpulkan penggunaan putusan pengadilan tidaklah wajib melainkan yang lebih penting adalah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang adanya tipu muslihat tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Karenanya, putusan pengadilan bukanlah syarat mutlak untuk dikabulkan atau ditolaknya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo*;
- Bahwa selain itu, apabila suatu permohonan pembatalan putusan Arbitrase baru dapat diajukan setelah adanya putusan Pengadilan yang membuktikan ada atau tidaknya tipu muslihat, maka seluruh permohonan pembatalan putusan Arbitrase dan proses pemeriksaan perkara pembatalan Arbitrase, tidak akan terpenuhi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam:

Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999:

“Permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri”;

Pasal 72 ayat 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



“Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 diterima”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti *Judex Juris* telah salah dalam memahami Penjelasan Pasal 60 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta bertentangan dengan praktek yang dilakukan di Pengadilan dan Mahkamah Agung, karenanya membuktikan Mahkamah Agung RI telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memutus Perkara Nomor 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012;

II. *Judex Juris* Telah Melakukan Kekhilafan Dan Kekeliruan Nyata Berkaitan Dengan Penerapan Bukti Termohon PK (bukti T.II – 6);

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum pada halaman 31 alinea pertama dan kedua Putusan, yang menyatakan:

Alinea pertama:

“Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009”;

Alinea kedua:

“menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Badan Arbitrase”;

Dikarenakan:

- Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Juris* adalah merupakan pertimbangan

Hal. 28 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang keliru dan tidak cukup dipertimbangkan oleh *Judex Juris*, dimana “Meskipun pada prinsipnya peradilan tingkat kasasi tidak berwenang memeriksa fakta dan pembuktian, namun apabila penerapannya salah dan bertentangan dengan hukum pembuktian, Mahkamah Agung dapat memasuki dan mengoreksinya”; (*vide* Kekuasaan Mahkamah Agung *Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, M. Yahya Harahap, S.H. hal. 244);

Hal dimaksud juga telah sepenuhnya dipahami oleh *Judex Juris* sebagaimana Putusan Mahkamah Agung berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434K/Pdt/1988, tertanggal 20 Agustus 1988;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 288K/Pdt/1986, tertanggal 23 Desember 1987;

Dari putusan-putusan dimaksud, telah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap bukti-bukti yang telah terungkap di Pengadilan Tingkat Pertama dan terbukti telah ada unsur kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata di dalam Putusan *Judex Juris*;

- Bahwa Memori Banding Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukan menyangkut tentang penilaian terhadap bukti T II-6, namun tentang penerapan hukum atas bukti T II-6 tersebut;
- Bukti T.II-6 adalah merupakan bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II (Pemohon dalam perkara Arbitrase) yaitu: tagihan Pemohon kepada Termohon dalam perkara Arbitrase (Pemohon Peninjauan Kembali) yang berjumlah Rp2.547.980.453,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa terbukti tagihan Termohon Peninjauan Kembali II terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* bukti T.II-6) tersebut belum mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat 4.2 (IV) Jo. Pasal 5 Perjanjian Subkontrak Untuk Pilling Work (pekerjaan pemancangan) Untuk Unit 3 & 4 CP. Bahari-Lampung Nomor 046/Lampungext/Pillingworks/CLD/07/08-yy tanggal 17 Juli 2008;

Karenanya, pertimbangan hukum *Judex Juris* membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali II didasarkan kepada bukti T.II-6, padahal bukti T.II-6 tersebut belum diverifikasi oleh Pemohon Peninjauan

Hal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 4.2 (IV) jo. Pasal 5 Perjanjian Subkontrak Untuk Pilling Work (pekerjaan pemancangan) Untuk Unit 3 & 4 CP. Bahari-Lampung Nomor 046/Lampungext/Pillingworks/CLD/07/08-yy tanggal 17 Juli 2008. Karenanya terbukti *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memutus Perkara Nomor 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012;

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan lainnya dalam permohonan pembatalan dan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali adalah pertimbangan hukum Arbiter pada Termohon I pada halaman 30 Putusan Arbitrase Nomor Perkara Arbitrase Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011, yang pada intinya menyatakan:
"Menimbang bahwa mengenai koreksi yang dikemukakan oleh Termohon tersebut tidak disertai bukti tentang kesepakatan mengenai hal tersebut dengan Pemohon, maka Arbiter tetap berpegang kepada angka sesuai kontrak, yaitu Rp2.547.980.453,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);"
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah akibat dari tindakan Termohon Peninjauan Kembali II yang dalam Permohonan Arbitrasenya mendalilkan bahwa dikarenakan terjadi perubahan nilai kontrak sebagaimana *Supplemental Agreement* Nomor 168/Lampung/Pilling Material/CLD/05-09/YY tanggal 7 Mei 2009, maka kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon I Dalam Perkara Arbitrase) terhadap Termohon Peninjauan Kembali II (Pemohon dalam perkara Arbitrase) dari kontrak (1) *Pilling Works* Rp2.547.980.453,00 dan (2) *Pilling Material Supply* Rp7.642.587.645,00;
- Bahwa terbukti, tidak pernah ada Kontrak antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali II yang menyepakati harga atas Pekerjaan Pemancangan (*Pilling Work*) sebesar Rp2.547.980.453,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa karenanya terbukti, Termohon Peninjauan Kembali II telah memberikan informasi atau bukti yang nyata-nyata tidak benar dan menyesatkan serta tidak terbuka mengungkapkan fakta materiil sehingga memuat unsur tipu muslihat dalam Permohonan Arbitrasenya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Hal. 30 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



Penyelesaian Sengketa, Dan hal tersebut juga menjadi dasar bagi Termohon Peninjauan Kembali I dalam memberikan pertimbangan hukum serta memutus perkara Badan Arbitrase Nasional Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Badan Arbitrase;

- Bahwa selanjutnya, adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dalam proses sengketa di Arbitrase, sebenarnya telah diketahui dan diakui oleh *Judex Facti*, dimana dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* pada halaman 54 dan 55 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst., secara tegas telah mengakui dan membenarkan dalil Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali, yang menyatakan sebagai berikut:
 - *Supplemental Agreement* Nomor 168/Lampung/Pilling Material/CLD/05-09/YY tanggal 7 Mei 2009 hanya menentukan harga untuk Pekerjaan Pilling Material sebesar Rp7.642.587.645,00 dan sama sekali tidak menentukan harga untuk Kontrak *Pilling Work* sebesar Rp2.547.980.453,00;
 - Surat Pemohon Banding Nomor 046/ME/CLD/II/2010-AO-1 tertanggal 16 Februari 2010 (bukti T.II-7) dan Nomor 071/ME/CLD/III/2010-AO-1 tertanggal 22 Maret 2010 (bukti T.II-8) merupakan bagian dari proses musyawarah yang belum terjadi kesepakatan antara Pemohon Banding/Pemohon dan Termohon Banding II/Termohon II;
 - Nilai pekerjaan pemancangan sebesar Rp2.547.980.453,00 yang didasarkan pada bukti T.II-6, T.II-7, dan T.II-8 tidak dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pengakuan besarnya jumlah kewajiban dari Pemohon Banding/Pemohon kepada Termohon Banding II/Termohon II;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* lain yang seharusnya mendukung pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 54 dan 55 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst., namun *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan bukti tersebut serta tidak berani untuk menyatakan kebenaran, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 55 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst., yaitu:

Hal. 31 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



“Maka perbuatan Termohon II yang telah mengajukan bukti T.II-6 sampai dengan T.II-8 yang ternyata memuat informasi yang benar dalam Permohonan Arbitrase dan bukti-bukti tersebut telah dipergunakan oleh Termohon I sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan Arbitrase”;

Seharusnya *Judex Facti* berani untuk menyatakan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi serta membuat pertimbangan hukum yang menyatakan:

“Maka perbuatan Termohon II yang telah mengajukan bukti T.II-6 sampai dengan T.II-8 yang ternyata memuat informasi yang tidak benar dalam Permohonan Arbitrase dan bukti-bukti tersebut telah dipergunakan oleh Termohon I sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan Arbitrase”;

- Bahwa apabila *Judex Facti* konsisten dengan pertimbangan hukumnya sendiri, yang menyatakan tidak ada kontrak *Pilling Work* sebesar Rp2.547.980.453,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali II, maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan pertimbangan hukum Termohon Peninjauan Kembali I dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 tanggal 18 Februari 2011 tersebut di atas adalah salah dan keliru. Karenanya terbukti Putusan *Judex Facti* mengandung pertimbangan hukum yang saling bertentangan atau kontradiktif, sehingga Putusan *a quo* senyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan hukum dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 2462 K/Pdt/1984 tanggal 30 Desember 1985);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti *Judex Facti*;

1. Telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum;
2. Telah memberikan Putusan dengan pertimbangan hukum yang mengandung saling pertentangan atau kontradiktif;

Bahwa selanjutnya terbukti *Judex Juris* telah membenarkan dan menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang nyata-nyata telah mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum, karenanya secara yuridis *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata.

- Bahwa selain kekhilafan dan kekeliruan nyata sebagaimana tersebut di atas, kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* dengan nyata terlihat apabila bukti T II-6 dari Termohon Peninjauan Kembali II dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 4.2 (IV) jo. Pasal 5 Perjanjian Subkontrak Untuk *Pilling Work* (pekerjaan pemancangan) Untuk

Hal. 32 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit 3 & 4 CP. Bahari-Lampung Nomor 046/Lampungext/Pillingworks/CLD/07/08-yy tanggal 17 Juli 2008 secara tegas menyatakan:

Pasal 4 ayat 4.2 (IV) Tentang Harga:

“Perjanjian berdasarkan pada tarif unit seperti yang terlampir dalam perjanjian ini, yang mana jumlah kontrak aktual akan dihitung dari pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh pihak kedua (Termohon Peninjauan Kembali II) dan disetujui oleh pihak pertama (Pemohon Peninjauan Kembali), dikalikan dengan harga unit yang diperinci dalam daftar jumlah yang terlampir pada perjanjian ini”;

Pasal 5 ayat 1 Ketentuan Pembayaran:

“...Terhadap tagihan yang telah diverifikasi, proses verifikasi dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan yang dihitung sejak Pihak pertama menerima tagihan lengkap dan benar dari pihak kedua (Termohon Peninjauan Kembali II)”;

Bahwa terbukti perhitungan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali II mengenai pekerjaan pemancangan sebesar Rp2.547.980.453,00 (*vide* bukti T II-6) belum mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga bukti T II-6 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti serta pertimbangan hukum tentang kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali II;

Karenanya, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban kepada Termohon Peninjauan Kembali II sebesar Rp2.547.980.453,00 (*vide* bukti T II-6) adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat 4.2 (IV) jo. Pasal 5 Perjanjian Subkontrak Untuk *Pilling Work* (pekerjaan pemancangan) Untuk Unit 3 & 4 CP. Bahari-Lampung Nomor 046/Lampungext/Pillingworks/CLD/07/08-yy tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dan disepakati oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali II, sehingga haruslah dibatalkan;

Dan putusan *Judex Juris* yang telah membenarkan serta menguatkan putusan *Judex Facti* yang senyata-nyata telah bertentangan dengan hukum, mengakibatkan putusan *Judex Juris* mengandung kekhilafan dan kekeliruan nyata serta terdapat pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, karenanya haruslah dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



III. *Judex Juris* Tidak Mempertimbangkan Seluruh Dalil-Dalil Dan Bukti-Bukti Yang Diajukan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 31 alinea ketiga Putusan, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 135/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 13 Juli 2011 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan”;

Dikarenakan:

- Bahwa *Judex Juris* telah salah dalam memahami inti dari permohonan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak hanya didasarkan pada alasan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II, melainkan juga berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Kesalahan dan/atau kelalaian Termohon Peninjauan Kembali I dalam prosedur beracara arbitrase, yang meliputi:
 - Kelalaian Termohon Peninjauan Kembali I dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai prosedur penyelesaian sengketa sebelum arbitrase;
 - Alat bukti keterangan saksi yang tidak sah;
 - Kelalaian Arbiter dalam menentukan format hukum dari Putusan Sela;
 - 2) Kesalahan dalam penerapan hukum, yang meliputi:
 - Berkaitan dengan terjadinya Novasi Subjektif Pasif;
 - Adanya Perkara Nomor 463/Pdt.G/PN Jkt. Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan di luar tipu muslihat tersebut, didasarkan pada Penjelasan Umum dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999”), yang menyatakan sebagai berikut:

“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

 - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan;
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Selanjutnya, Mahkamah Agung RI. dalam Putusan Nomor 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006 menyatakan:

“Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tidaklah bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, namun Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI juga membuka kemungkinan untuk mengajukan alasan-alasan lain diluar Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Karenanya, secara yuridis alasan-alasan permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali di luar tipu muslihat sebagaimana diuraikan di atas adalah sangat berdasarkan hukum dan harus dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa terbukti *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan permohonan diluar adanya tipu muslihat yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, dan juga sama sekali tidak mempertimbangkan kesalahan penerapan yang bertentangan dengan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa karenanya terbukti *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata, sehingga Putusannya dikategorikan sebagai pertimbangan putusan yang tidak seksama/tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*), sebagaimana doktrin yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “*Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*” halaman 343, yang menyatakan:
“Dalam praktik peradilan, putusan yang tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategorikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum”;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



- Bahwa terhadap Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang tidak cukup/tidak seksama dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. sebagai berikut:

- Putusan Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972:
"Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian";

- Bahwa tindakan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan penerapan atas bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali juga senyata-nyata telah melanggar hukum yang berlaku, yaitu Pasal 178 ayat (2) HIR yang secara tegas menyatakan bahwa "Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan melakukan kekeliruan nyata, karenanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2012 tanggal 21 Februari 2013 harus dibatalkan;

IV. Putusan Arbitrase Terbukti Mengandung Unsur Tipu Muslihat Sebagaimana Dimaksud Pasal 70 Huruf C Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat setuju dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 1 halaman 55 Putusan yang tidak dipertimbangkan atau dibatalkan oleh *Judex Juris*, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa meskipun Surat Pemohon Nomor 046/ME/CLD/II/2010-AO.1 tertanggal 16 Februari 2010 perihal Tanggapan Dan Usulan Penyelesaian dan surat Pemohon Nomor 071/ME/CLD/III/2010-AO-1 tertanggal 22 Maret 2010 Perihal Tanggapan Dan Usulan Penyelesaian, merupakan bukti otentik dan mengikat serta mendukung bukti T.II-7 dan T.II-8 dimana yang pada faktanya adalah surat tersebut diterbitkan oleh Pemohon, namun setelah Majelis Hakim mencermati substansi bukti T.II-7 dan T.II-8 tersebut merupakan bagian dari proses musyawarah yang belum terjadi kesepakatan, sedangkan nilai pekerjaan pemancangan sebesar Rp2.547.980.453,00 (bukti T.II-6) tidak dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pengakuan besarnya jumlah kewajiban dari Pemohon kepada Termohon II";

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat setuju dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 2 halaman 55 Putusan yang tidak dipertimbangkan atau dibatalkan oleh *Judex Juris*, yang menyatakan:

Hal. 36 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



“Menimbang, bahwa dengan demikian makna ketiga surat Pemohon tersebut (T.II-6, T.II-7, dan T.II-8) adalah untuk usulan penyelesaian dari Pemohon yang belum mendapat persetujuan dari Termohon II dan bukan untuk membuktikan adanya pengakuan besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon II sebesar Rp2.547.980.453,00, karena sesuai dengan Perjanjian sebagaimana bukti P-5 asli *Supplemental Agreement* Nomor 168/Lampung/*Pilling Material*/CLD/05-09/YY tertanggal 7 Mei 2009 Kontrak II dan bukti P-5a asli terjemahan *Supplemental Agreement* Nomor 168/Lampung/*Pilling Material*/CLD/05-09/YY tertanggal 7 Mei 2009 Kontrak III hanya menentukan harga untuk pekerjaan *Pilling Material* sebesar Rp7.642.587.645,00 dan sama sekali tidak menentukan harga untuk kontrak *Pilling Work* sebesar pekerjaan Rp2.547.980.453,00,...”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Putusan Arbitrase *a quo* telah diputuskan berdasarkan hasil tipu muslihat dalam proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II, dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyetujui perhitungan kewajiban yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (*vide* bukti T.II) sebagaimana bukti Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* bukti T II-7 dan T II-8). Mengingat berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Kontrak Nomor 046/Lampungext/*pilling works*/CLD/07/08-YY tentang *Pilling Works* (*vide* bukti P3 dan 3 a), secara tegas dikatakan bahwa “tagihan harus diverifikasi, dan proses verifikasi dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pihak pertama menerima tagihan lengkap dan benar dari pihak kedua”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris dan Judex Facti*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya tepat;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya merupakan pengulangan dalil-dalil sebelumnya yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT MANUNGGAL ENGINEERING tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MANUNGGAL ENGINEERING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2015** oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H
ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua,
ttd./
Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./
Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

Biaya Peninjauan Kembali:	
1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000.00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP: 19591207 1985 12 2002

Hal. 38 dari 38 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015